

# MODEL IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI PERGURUAN TINGGI ISLAM

*Siful Arifin*

Dosen STIT Al Karimiyyah Beraji Gapura Sumenep

## *Abstract*

Beberapa perguruan tinggi Islam maupun umum, Pendidikan anti korupsi sudah menjadi mata kuliah wajib. Ada yang menjadikannya sebagai mata kuliah tersendiri, ada juga yang hanya menyisipkan dalam setiap mata kuliah dan atau hanya meyisipkan dalam setiap kegiatan. Beragamnya cara penerapan pendidikan anti korupsi tersebut menarik untuk dijadikan bahan kajian. Oleh karena itu, dalam paper ini akan dibahas tentang model implementasi pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi Islam. Sejauh ini, ada 4 model implementasi pendidikan anti korupsi yang terlacak digunakan oleh beberapa perguruan tinggi Islam. Di antaranya adalah model independen-otonom, model integrative, model suplemen dan model kulturisasi/pembudayaan.

*Keywords: Implemetasi, pendidikan anti korupsi, Perguruan Tinggi Islam*

## **Pendahuluan**

Korupsi merupakan masalah akut bagi bangsa ini. Ia seperti kanker yang semakin lama semakin menggerogoti tubuh keindonesian kita. Korupsi merupakan masalah yang tak kunjung pnah di negeri ini. Seperti kata pepatah, mati satu tumbuh seribu. Itulah gambaran penyakit korupsi di negeri ini. Korupsi di negeri ini sudah mencapai titik kulminasi akut yang tidak hanya mewabah di struktur birokrasi pemerintahan tapi juga menjangkiti kultur-budaya masyarakat. Korupsi bukan hanya fenomena dimensional tapi multi dimensional. Korupsi bukan hanya merupakan bencana material tapi juga bencana spiritual. Di negeri ini, korupsi sangat digemari. Korupsi sudah dianggap makhluk ajaib yang bisa

*Siful Arifin*

merubah penderitaan menjadi kebahagiaan dan kemiskinan menjadi kekayaan. Ya, korupsi sudah membolak-balikkan anasir-anasir sendi kehidupan kebangsaan dan keagamaan kita. Yang benar menjadi tersalah, yang sakral menjadi profan begitu juga sebaliknya.

Oleh karena itu, perlu adanya perlawanan bersama untuk membumi hanguskan kanker korupsi dari bumi pertiwi ini. Korupsi harus dijadikan musuh bersama (*common enemy*). Sebagai musuh bersama, maka, upaya pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab KPK dan institusi-institusi terkait saja. Segenap komponen bangsa harus turun tangan dan terlibat serta bersinergi dalam upaya tersebut.

Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah, baik sejak orde lama sampai orde post-reformasi. Mulai dari upaya membuat produk legislasi yang menjadi dasar penuntutan pelaku

korupsi, hingga pembentukan badan-badan khusus yang bertugas memberantas korupsi. Di awal reformasi pemerintah sudah berupaya untuk membentuk lembaga khusus, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas tindak pidana korupsi. KPK memiliki kewenangan besar dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. Diantara kewenangan tersebut adalah KPK bisa melakukan penyidikan, penyelidikan dan tuntutan tanpa melibatkan lembaga lain, POLRI dan kejaksaan<sup>1</sup>. Selain itu, KPK juga bisa melakukan koordinasi dengan dua lembaga tersebut yang juga berwenang untuk menangani kasus korupsi. Kewenangan lainnya adalah, KPK juga berwenang melakukan penyadapan telepon terhadap orang-orang yang dicurigai melakukan tindak pidana tertentu.<sup>2</sup>

Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam memberantas korupsi, namun kenyataannya praktik korupsi terus tumbuh subur. Hal ini ditenggarai karena belum maksimalnya peran dan fungsi masyarakat dalam mensukseskan program-program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Dengan kata lain, peran aktif masyarakat sangatlah diperlukan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Berkaitan dengan hal terakhir ini, KPK pada tahun 2007 sudah mencanangkan program kerja, yang salah satunya adalah melakukan upaya preventif dengan melibatkan semua komponen masyarakat. Upaya preventif yang dimaksud adalah dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada semua

---

<sup>1</sup> Diana, Napitupulu, *KPK in Action* (Jakarta: Ras, 2010), 75.

<sup>2</sup> Ibid; 59.

pihak. Salah satunya adalah KPK meminta lembaga pendidikan untuk memasukkan dan menyisipkan nilai-nilai anti korupsi dalam pelajaran-pelajaran tertentu. Dengan demikian, generasi penerus bangsa ini diharapkan menjadi generasi anti korupsi.

Korupsi sudah dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga penanganannya tidak bisa hanya dengan cara biasa tapi harus menggunakan cara-cara yang extra luar biasa. Tindak pidana korupsi harus dilawan dengan gerakan antikorupsi yang bersifat massif. Oleh karena itu, perlawanan terhadap tindakan korupsi harus dilakukan oleh semua pihak tidak terkecuali oleh lembaga pendidikan sebagai institusi yang sangat bertanggung jawab terhadap pembentukan karakter dan budaya bangsa.

Lembaga Pendidikan harus menjadi garda terdepan untuk melakukan pencegahan perilaku korupsi sejak dini. Salah satu caranya adalah dengan memasukkan materi pelajaran Pendidikan Anti korupsi (PAK) dalam kurikulum pendidikannya. Pendidikan Antikorupsi (PAK) bisa diberikan sebagai materi pelajaran tersendiri atau terintegrasi dengan materi-materi pelajaran lainnya. PAK merupakan suatu keniscayaan yang harus diberikan kepada peserta didik di semua jenjang pendidikan mulai tingkat pendidikan dasar, sampai perguruan tinggi. Hal ini dilakukan sebagai upaya penanaman pemahaman dan kesadaran akan bahaya perilaku korupsi terhadap kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. PAK harus ditanamkan secara evolusioner melalui pendekatan preventif dan harus disampaikan secara holistik pada semua jenjang pendidikan.

Gagasan untuk memasukkan materi korupsi dalam lembaga pendidikan ini mendapatkan sambutan positif dari beberapa lembaga pendidikan, termasuk juga dari beberapa perguruan tinggi Islam. Sebagai tindak lanjut dari gagasan tersebut, maka kemudian dibuatlah sebuah acuan kurikulum dan strategi pembelajaran yang bisa digunakan untuk memasukkan materi korupsi dalam lingkungan pendidikan, khususnya dalam perguruan tinggi.

Beragamnya latar belakang, visi misi, tujuan dan orientasi dari setiap perguruan tinggi kemudian memunculkan suatu tanggapan dan aksentuasi yang berbeda dalam menerapkan dan memasukkan materi pendidikan anti korupsi dalam rencana kurikulumnya. Di antaranya adalah, ada perguruan tinggi yang menjadikan materi pendidikan anti korupsi sebagai materi kuliah tersendiri ada juga yang menjadikan materi anti korupsi dengan cara disisipkan dalam mata kuliah tertentu yang isi materinya terkait dengan materi pendidikan anti korupsi. Penyisipan ini dilakukan dengan asumsi bahwa Pada dasarnya, prinsip-prinsip dan

*Siful Arifin*

nilai-nilai pendidikan anti korupsi dapat dipelajari di mata pelajaran lain seperti Pendidikan Agama Islam, *civic education*, sosiologi atau ilmu social atau juga dalam beberapa mata pelajaran lainnya yang sub-bab materi pelajarannya bisa dikaitkan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai pendidikan anti korupsi. Selain itu, masih ada lagi strategi-stategi lain yang digunakan oleh beberapa perguruan tinggi.

Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini mencoba memotret sekaligus menawarkan beberapa alternatif model implementasi pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi Islam Indonesia sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.

## **Pendidikan Anti Korupsi**

Pendidikan anti korupsi merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi perilaku korupsi di negeri ini. Ketika upaya represif dan kuratif melalui penegakkan hukum masih belum maksimal maka diupayakanlah pendidikan anti korupsi melalui pendidikan formal di sekolah. Hal ini berdasarkan Inpres RI NO 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2012. Di tahun yang sama, Inpres tersebut ditindak lanjuti oleh pemerintah melalui KPK dan Kemendikbud dengan melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pendidikan antikorupsi di Gedung Kemendikbud, Jakarta.<sup>3</sup> Kerjasama tersebut meliputi pendidikan antikorupsi, penelitian dan pengembangan, pertukaran data dan informasi, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), program pengendalian gratifikasi (PPG), pengaduan masyarakat dan pengawasan, penertiban barang milik negara, dan program pencegahan tindak pidana korupsi lainnya.<sup>4</sup>

Urgensi pendidikan anti korupsi di sekolah/kampus menemukan titik pijaknya ketika realitas menunjukkan bahwa korupsi sulit diberantas hanya melalui penegakan hukum. Pencegahan korupsi harus dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai dan budaya anti korupsi. Pada dasarnya, pendidikan antikorupsi bukanlah suatu sistem atau pola pendidikan yang baru, pendidikan antikorupsi sejalan dengan konsep pendidikan karakter yang belakangan ini gencar dikampanyekan oleh Kemendikbud. Pendidikan karakter dan pendidikan antikorupsi sama-sama berpijak pada kondisi moralitas bangsa yang kian terpuruk akibat korupsi yang kian membudaya. Oleh karena itu, Sebagai upaya preventif, pendidikan anti korupsi di sekolah/kampus tidak boleh hanya bersifat kognitif-

---

<sup>3</sup> <http://www.tribunnews.com/nasional/2012/03/09/kpk-kemendikbud-kerjasama-pendidikan-anti-korupsi>, di akses: 22-05-2015

<sup>4</sup> *Ibid.*,

teoritis saja tapi harus lebih menekankan pada aspek afektif, psikomotorik dan praktek bagi peserta didik. Pendidikan antikorupsi bukan hanya mengenalkan nilai-nilai antikorupsi saja, akan tetapi, berlanjut pada pemahaman nilai, penghayatan nilai dan pengamalan nilai antikorupsi dalam kebiasaan hidup sehari-hari

Secara konseptual, dalam pendidikan anti korupsi, peserta didik, siswa atau mahasiswa diajak untuk mengenali hal-hal yang berkaitan dengan korupsi mulai dari definisi korupsi, jenis, penyebab dan dampak korupsi serta nilai-nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi dan lain sebagainya. Materi-materi ini harus disampaikan dengan baik dan integral agar pendidikan anti korupsi ini tidak hanya sebagai wacana. Berikut ini adalah penejelasan singkat terkait dengan materi dasar yang diberikan kepada peserta didik dalam pendidikan anti korupsi sebagai mata kuliah di perguruan tinggi Islam.

### **Definisi dan jenis-jenis korupsi**

Mengenai definisi korupsi dapat kita lacak dari berbagai pustaka dan bahasa. Dalam satu sumber disebutkan Korupsi dan koruptor berasal dari bahasa latin *corruptus* atau *corruptio*, yang berarti kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap, kejahatan, tidak bermoral dan penyimpangan. Atau berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya.<sup>5</sup> Sementara, dalam bahasa Inggris korupsi disebut *corrupt*, *corruption* berasal dari kata kerja *corrumpere*, yang berarti busuk, rusak, jahat, curang, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap.<sup>6</sup> Dalam bahasa Perancis korupsi disebut *corruption*, orang Belanda menyebut *Corruptive/Korruptie* artinya sama dengan korupsi dalam bahasa Inggris di atas. Orang Malaysia menyebut korupsi dengan “*resuah* ” berasal dari bahasa Arab “*risywah*”, kata ini dalam Kamus umum Arab-Indonesia berarti sama dengan korupsi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korup dan korupsi diartikan, buruk, rusak, busuk, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, dapat sogok, dan penyelewangan atau penggelapan untuk kepentingan pribadi dan orang

---

<sup>5</sup> Muhammad Azhar (Et.al), Pendidikan Antikorupsi, (Yogyakarta: LP3 UMY, Partnership, Koalisi Antarumat Beragama untuk Antikorupsi, 2003), hal 28.

<sup>6</sup> Jhon M.Echols dan Hassan Shadiliy, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1996), hal, 149. Lihat juga, Ridwan, Nasir, *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer* (Surabaya: IAIN Press & LKiS. 2006), 281-282.

*Siful Arifin*

lain.<sup>7</sup> Dari tinjauan berbagai bahasa sebagaimana tersebut di atas, korupsi mempunyai makna yang sama yakni, suatu perbuatan jahat dan menyimpang yang bisa merugikan orang lain. Dalam bahasa keseharian masyarakat kita, ada tiga istilah yang sering diucapkan yakni, korup, korupsi dan koruptor. Definisi korupsi juga bisa telusuri dari pendapat para tokoh. Seperti, Sayyid Husein Alatas, menyatakan bahwa korupsi merupakan perbuatan immoral dari dorongan untuk memperoleh sesuatu dengan cara pencurian atau penipuan.<sup>8</sup>

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan; kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.<sup>9</sup>

Ada beberapa unsur yang selalu melekat pada perilaku korupsi, *Pertama*, tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat. *Kedua*, melawan norma-norma yang sah dan berlaku. *Ketiga*, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau amanah yang ada pada dirinya. *Keempat*, demi kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, korporasi atau lembaga instansi tertentu. *Kelima*, merugikan pihak lain, baik masyarakat maupun negara.

Secara umum, menurut Reza A.A. Wattimena pengertian korupsi disesuaikan dengan konteks bidangnya masing-masing. Jika korupsi dalam perspektif moral, berarti segala sesuatu yang merusak atau yang bertentangan dengan moral. Dalam ranah hukum, korupsi berarti sesuatu yang melanggar hukum. Dalam konteks politik, korupsi berarti penyalahgunaan wewenang atau kekayaan negara untuk kepentingan diri dan kelompoknya.<sup>10</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, korupsi mempunyai makna dan cakupan yang luas dan beragam. Dengan demikian maka, tidak ada definisi legal dari istilah korupsi. Pengertian dan pemaknaannya sangat dinamis sesuai dengan

---

<sup>7</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 527.

<sup>8</sup> Sayyid Husein Alatas, *Korupsi: Sifat, Sebab, dan Fungsi* (Jakarta: LP3S, 1987), 225

<sup>9</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi; Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi. ), 20.

<sup>10</sup> Reza A.A. Wattimena, *Filsafat Anti-korupsi* (Yogyakarta: Kanisius, 2012), 8.

perkembangan pemahaman masyarakat terhadap perilaku korupsi yang ditemuinya.

Ditinjau dari jenisnya, korupsi juga mempunyai jenis yang beragam sesuai dengan sudut pandang yang digunakan. Dilihat dari bentuk dan wujud perbuatan, jenis-jenis korupsi meliputi penjaan pengaruh, pemerasan, pemalsuan, penggelapan, penyipuan, pemberian uang pelicin, dan lain-lain.<sup>11</sup> Ditinjau dari perbuatan dan kaitannya dengan hukum, korupsi dapat dikategorikan menjadi *administrative corruption* (korupsi administrasi) dan *against the rule corruption* (korupsi yang sepenuhnya bertentangan dengan hukum).<sup>12</sup> Jenis korupsi jika dilihat dari cara mendapatkan keuntungan dibagi menjadi dua; yakni korupsi aktif dan korupsi pasif.<sup>13</sup>

Sementara, Amien Rais sebagaimana dikutip oleh Anwar. mengklasifikasi korupsi dalam empat kategori, diantaranya: 1). Korupsi ekstortif, yakni berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa. 2). Korupsi manipulatif, seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau UU yang menguntungkan bagi usaha ekonominya. 3). Korupsi nepotistik, yaitu terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya. 4). Korupsi subversif, yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi.<sup>14</sup>

## Penyebab dan Dampak Korupsi

Sebagaimana beragamnya definisi dan jenis korupsi, penyebab dan dampak korupsi juga beragam. Ganjar Pranowo dalam sebuah tulisannya menyatakan bahwa penyebab terjadinya korupsi ada dua yakni, penyebab struktural dan penyebab kultural.<sup>15</sup> Penyebab struktural terjadi karena system birokrasi yang ada memberi ruang terjadinya korupsi. Sementara penyebab kultural karena faktor

---

<sup>11</sup> Asyiq Amrulloh dalam Ervyn Kaffah, Moh, Asyiq Amrulloh (ed), *Fiqih Korupsi Amanah Dan Kekuasaan*, (Mataram: Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB, 2003), 270.

<sup>12</sup> *Ibid*, atau Keterangan lebih lengkap mengenai penjelasan jenis korupsi ini bisa dilihat dalam Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2002), 10-11.

<sup>13</sup> *Penjelasan lengkap lihat*, Asyiq Amrulloh dalam Ervyn Kaffah, Moh, Asyiq Amrulloh (ed), *Fiqih Korupsi Amanah.....*269-270.

<sup>14</sup>Syamsul, Anwar, *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah* (Jakarta: Pusat studi Agama dan Peradaban (PSAP),2006),

<sup>15</sup> Ganjar, Pranowo, *Model Pembelajaran Anti Korupsi Terintegrasi Dengan Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di SMA*, Makalah Pendamping Bidang Pengajaran, Tidak Diterbitkan.

budaya kolonialisme sudah terpatrit dan mendarah daging dalam budaya masyarakat kita.<sup>16</sup>

Ada juga yang membagi penyebab korupsi dari aspek motivasi. *Pertama*, motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri pelaku korupsi. *Kedua*, motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari luar diri pelaku yang tidak menjadi bagian melekat dari pelaku itu sendiri.<sup>17</sup> Sementara Alatas, membagi penyebab korupsi menjadi penyebab internal dan eksternal. Faktor internal semisal sifat rakus terhadap harta, atau terbentur kebutuhan mendesak yang memicu seseorang melakukan korupsi. Sedangkan faktor eksternal terjadi, seperti adanya sistem pemerintahan yang memberikan peluang korupsi, lemahnya pengawasan-hukum, dan tidak adanya akuntabilitas dll.<sup>18</sup>

Secara implisit, merangkum dari berbagai penyebab di atas, sebagaimana sering difatwakan oleh para pengamat, penulis juga ingin memfatwakan dalam tulisan ini, bahwasanya penyebab terjadinya korupsi seringkali disebabkan oleh tiga hal. *Pertama*, *corruption by greed* (keserakahan). Korupsi karena keserakahan. Ini terjadi pada orang yang sebenarnya tidak butuh atau bahkan sudah kaya. Namun karena mental serakah dan rakus menyebabkan mereka terlibat korupsi. Korupsi faktor keserakahan inilah yang sering menjadi pemandangan umum dalam lingkaran pemerintahan Negara kita. *Kedua*, *corruption by need* (kebutuhan). Korupsi ini disebabkan karena keterdesakan dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup (*basic need*). Korupsi ini banyak dilakukan oleh karyawan atau pegawai kecil, polisi atau prajurit rendah dan lain-lain. *Ketiga*, *corruption by chance* (peluang). Korupsi ini dilakukan jelas karena adanya peluang yang besar untuk berbuat korup, peluang besar untuk cepat kaya secara pintas, peluang naik jabatan secara instan, dan sebagainya.

Berkaitan dengan factor penyebab korupsi ini Penkauskienèt al (2006) sebagaimana dikutip Dairabi Kamil berpendapat bahwa cikal bakal korupsi adalah adalah sifat egois yang ada pada diri manusia. Semua orang memiliki kecenderungan untuk bersifat *egocentris*, mementingkan diri sendiri. Dengan kondisi seperti ini, tendensi untuk korupsi akan semakin besar seiring dengan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*,

<sup>17</sup> Syamsul, Anwar, *Fikih Antikorupsi*......13.

<sup>18</sup> Alatas, *sosiologi korupsi*.....hal. 46.



meningkatnya kebutuhan konsumtif serta semakin pentingnya kesejahteraan pribadi dibandingkan kesejahteraan umum.<sup>19</sup>

Korupsi sebagai perbuatan negatif yang menyimpang juga mempunyai efek turunan yang beragam. Dampak yang ditimbulkannya juga bermacam-macam sesuai dengan jenis korupsi yang dilakukan. Secara umum, korupsi dalam segala bentuk dan jenisnya berdampak negatif, yakni merugikan kepentingan masyarakat (*public interest*). Dari sisi sosial-ekonomi, korupsi mengakibatkan harga bahan pokok menjadi melambung tinggi dan semakin tidak terjangkau oleh masyarakat. Akibatnya, tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi sangat rendah. Dari aspek hukum dan politik, korupsi mengakibatkan dunia peradilan kita menjadi kacau, penegakan hukum mudah diperjualbelikan sehingga kepastian dan supremasi hukum menjadi lemah. Dunia perpolitikan kita selalu berada dalam situasi turbulensi, akibatnya, sering terjadi politik dagang sapi.

### **Nilai-nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi**

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, salah satu penyebab korupsi adalah faktor internal, yakni faktor individu seseorang yang meliputi perilaku dan nilai-nilai yang dianut. Oleh karena itu, perlu kiranya menanamkan nilai-nilai anti korupsi sebagai upaya pencegahan. Ada beberapa nilai-nilai anti korupsi yang perlu ditanamkan diantaranya adalah; kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Komponen nilai-nilai anti korupsi bersifat dinamis, bisa bertambah sesuai dengan kondisi sosial yang dihadapi dan kondisi keperibadian seseorang.

Nilai-nilai anti korupsi sebagaimana tersebut di atas perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi. Untuk mencegah terjadinya faktor eksternal, selain memiliki nilai-nilai anti korupsi, setiap individu perlu memahami dengan mendalam prinsip-prinsip anti korupsi yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan dalam suatu organisasi/institusi/masyarakat.<sup>20</sup> Oleh karena itu hubungan antara prinsip-prinsip dan nilai-nilai anti korupsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

---

<sup>19</sup><http://www.stainkerinci.ac.id/baca/1959/model.pendidikan.antikorupsi.di.perguruan.tinggi.islam.pendekatan.mikrorekulturisasi>.

<sup>20</sup> Penjelasan mengenai nilai-nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi ini bisa dibaca di Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi/Anti Korupsi* (Jakarta:Kemendikbud, 2011), 73.

## **Perguruan Tinggi Islam**

Perguruan Tinggi Islam adalah perguruan tinggi di Indonesia yang pengelolaannya berada di bawah Departemen Agama. Secara teknis akademis, pembinaan Perguruan Tinggi Islam Negeri dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional, sedangkan secara fungsional dilakukan oleh Departemen Agama. Saat ini Perguruan Tinggi Islam negeri terdiri atas 3 jenis yakni: Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).<sup>21</sup> Selain ada Perguruan Tinggi Islam Negeri (PTAIN), ada juga Perguruan Tinggi Islam swasta (PTAIS) yang berbentuk Univesitas, Institut maupun Sekolah Tinggi.

Pendidikan Tinggi Islam merupakan salah satu sarana bagi umat Islam untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan ilmu pengetahuan. Secara umum Perguruan Tinggi Islam mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengetahuan agama Islam sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penyelenggaraan tugas pokok tersebut merupakan persyaratan bagi perguruan tinggi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional, termasuk perguruan tinggi Islam. Berkaitan dengan tugas pokok perguruan tinggi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, perguruan tinggi Islam memberikan penekanan pada aspek moral agama Islam yang melandasi semua bidang ilmu pengetahuan yang dikembangkannya. Hal ini merupakan visi dan misi perguruan tinggi Islam dalam mencetak generasi bangsa yang bermoral islami.

Pendidikan Tinggi Islam sebagai lembaga pendidikan yang lebih menekankan terhadap aspek moral maka pengembangan keilmuannya harus dinamis dan harus peka terhadap perubahan pola dan perilaku hidup masyarakat. Dalam beberapa dekade belakangan ini masyarakat Islam, khususnya masyarakat Islam Indonesia sedang mengalami krisis moral. Hal ini ditandai dengan fenomena perilaku korupsi yang hampir terjadi disegala lini kehidupan masyarakat dan perilaku ini sudah dianggap biasa. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus mampu merespon dengan mengadakan agenda-agenda pendidikan yang berorientasi pada pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hal ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku tentang penyelenggaraan perguruan tinggi.

---

<sup>21</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan\\_tinggi\\_Islam\\_negeri\\_di\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_tinggi_Islam_negeri_di_Indonesia)

Berikut ini Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 12 Tahun 2012 yang mengatur tentang fungsi, tujuan, pengembangan ilmu dan lainnya di perguruan tinggi. Dalam tulisan ini akan dikutipkan bagian-bagian tertentu dari undang-undang tersebut yang berkaitan dengan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi.

*Pertama*, Pasal 3 yang memuat asas pendidikan tinggi menyebutkan bahwa diantara asas-asas pendidikan tinggi adalah kejujuran, keadilan, kebajikan, dan tanggung jawab. *Kedua*, Pasal 4 menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berfungsi, di antaranya, mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma, dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora.

*Ketiga*, Pasal 5 tentang tujuan pendidikan tinggi menjelaskan bahwa Pendidikan Tinggi bertujuan, diantaranya, berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadimanusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. *Keempat*, Pada Pasal 6 dijelaskan bahwa Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip: “pencarian kebenaran ilmiah oleh civitas Akademika, demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa, keteladanan, kemauan, dan pengembangan kreativitas Mahasiswa dalam pembelajaran, pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang”.

*Kelima*, Pasal 8 menjelaskan tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Hal ini yang membedakan pendidikan tinggi dengan jenjang pendidikan di bawahnya. *Keenam*, Pasal 13, tentang mahasiswa menyebutkan bahwa: “Mahasiswa sebagai anggota civitas Akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional. Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik.”

Secara prinsip, pasal-pasal di atas selaras dengan semangat antikorupsi. Jika ini dikembangkan secara sistematis dan sistemik, dapat menjadi tempat lahirnya

dan tumbuhnya ide-ide dan model-model pendidikan antikorupsi yang inovatif dan dinamis.

## **Model Implementasi**

### **1. Model Independen-Otonom**

Model independen-otonom, model ini memposisikan PAK sebagai mata kuliah tersendiri. Sebagai mata kuliah tersendiri, maka perlu mempersiapkan secara baik dan matang seluruh perangkat yang dibutuhkan, serta perlu adanya rumusan yang jelas seputar standar isi, kompetensi dasar, silabus, rencana pembelajaran, bahan ajar, metodologi dan evaluasi pembelajaran dan juga dosen yang akan mengajar. Jadwal perkuliahan dan alokasi waktu merupakan konsekuensi lain dari model ini. Sebagai mata kuliah tersendiri PAK akan lebih terstruktur dan terukur. Dosen mempunyai otoritas yang luas dalam perencanaan dan membuat variasi program karena ada alokasi waktu yang proporsional. Dalam model ini, materi PAK akan lebih bisa terdesign dengan baik.

Namun demikian, model ini dengan pendekatan formal dan struktural kurikulum tidak boleh hanya menysasar aspek kognitif mahasiswa, sub materi yang ada dalam silabus atau dalam perencanaan perkuliahan harus juga menyentuh aspek afektif dan psikomotoriknya. Salah satu kelemahan model ini adalah biasanya tanggung jawab pembentukan perilaku anti korupsi hanya menjadi tanggung jawab dosen pengampu mata kuliah sehingga keterlibatan dosen lain sangat kecil. Kelemahan lain dari model ini adalah terlalu fokus pada materi perkuliahan yang bersifat teoritis saja sehingga hanya menysasar ranah kognitif-intelektual an-sich. Sementara, aspek afektif, psikomotorik, emosional dan spiritualnya tidak terjamah.

### **2. Model Integratif**

Model berikutnya adalah model integrasi. Model ini mengintegrasikan PAK dengan seluruh mata kuliah dengan asumsi bahwa semua dosen/guru adalah pengajar PAK tanpa terkecuali. Semua mata kuliah diasumsikan memiliki misi moral dalam membentuk mahasiswa yang anti korupsi. Para pengajar dapat memilih nilai-nilai yang akan ditanamkan melalui materi bahasan mata kuliahnya. Nilai-nilai anti korupsi dapat ditanamkan melalui beberapa pokok atau sub pokok bahasan yang berkaitan dengan nilai-nilai hidup. Pemahaman nilai hidup anti korupsi dalam diri mahasiswa tidak melulu

bersifat informative-kognitif, melainkan bersifat terapan pada tiap mata pelajaran.

Dengan model ini maka PAK menjadi tanggung jawab kolektif seluruh pengajar dan civitas akademika lainnya. Model ini bisa menjadi alternative untuk memasukkan PAK dalam setiap mata kuliah, terutama mata kuliah yang isi materinya sangat berkaitan dengan materi pendidikan anti korupsi. Namun demikian, model integrasi ini memerlukan kesiapan, wawasan moral dan keteladanan dari seluruh pengajar. Pada sisi lain, model ini juga menuntut kreatifitas dan keberanian para pengajar dalam menyusun dan mengembangkan silabus dan rencana perkuliahannya.

Sebagaimana model independen-otonom, model integrasi ini juga mempunyai kelemahan, yakni kelemahan pada aspek materi yang diberikan, terutama materi PAK yang bersifat teoritis. Meyisipkan materi PAK dalam setiap mata kuliah tentu tidak bisa maksimal. Hal ini terkait alokasi waktu yang hanya dibatasi pada pertemuan tatap muka saja.

### 3. Model Suplemen

Model berikutnya adalah model suplemen. Model ini menawarkan pelaksanaan PAK melalui sebuah kegiatan di luar jam perkuliahan. Model ini dapat ditempuh melalui dua cara. *Pertama*, melalui suatu kegiatan ekstrakurikuler yang dikelola oleh pihak kampus dengan seorang penanggung jawab atau kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan oleh mahasiswa secara mandiri tanpa melibatkan kampus. Seperti, adanya kegiatan seminar, loka karya atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh organisasi intra kampus atau organisasi ekstra kampus yang melibatkan mahasiswa. Dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ini maka mahasiswa diharapkan bisa dan mau mengangkat tema-tema yang berkaitan dengan materi korupsi. Di samping itu, secara tekhnis mahasiswa diharapkan mampu untuk membuat laporan pertanggung jawaban terkait dengan pelaksanaan acara kepada pihak-pihak terkait secara transparan dan akuntabel.

*Kedua*, melalui kemitraan dengan lembaga lain yang mempunyai concern untuk mencegah perilaku anti korupsi. Proses ini bisa dilakukan oleh mahasiswa melalui acara-acara formal maupun non-formal. Seperti, mengadakan acara-acara diskusi dan sarsehan ilmiah secara intens dengan lembaga-lembaga yang bergerak dan conceren dalam bidang pemberantasan korupsi.

Model ini memiliki kelebihan berupa pengalaman kongkret yang dialami para mahasiswa dalam pembentukan perilaku anti korupsi. Ranah afektif dan perilaku mahasiswa akan banyak tersentuh melalui berbagai kegiatan yang dirancang. Keterlibatan mahasiswa dalam menggali nilai-nilai kehidupan melalui kegiatan tersebut akan membuat PAK lebih praktis dan teraplikasikan. Pada tahap ini kampus harus menjalin kemitraan dengan keluarga dan masyarakat sekitar kampus. Masyarakat dimaksud adalah keluarga, mahasiswa, organisasi, tetangga, dan kelompok atau individu yang berpengaruh terhadap kesuksesan kegiatan mahasiswa di kampus.

#### 4. Model kulturisasi/pembudayaan

*Kulturisasi* atau pembudayaan merupakan proses holistik yang melibatkan semua komponen perguruan tinggi. Penanaman nilai-nilai anti korupsi dapat ditanamkan melalui pembudayaan dalam seluruh aktivitas dan suasana perguruan tinggi. Pembudayaan akan menimbulkan suatu pembiasaan. Untuk menumbuhkan budaya anti korupsi di perguruan tinggi perlu merencanakan suatu budaya dan kegiatan pembiasaan yang mengarah pada perilaku anti korupsi. Model ini tidak hanya berlangsung saat jam perkuliahan namun juga berlangsung diluar jam perkuliahan yang meliputi semua kegiatan kampus. Seperti pengelolaan keuangan yang transparan, pengelolaan kampus yang akuntabel dan profesional serta perilaku masyarakat kampus (Dosen, mahasiswa, stake holder dan lain sebagainya) yang bersikap disiplin dan bertanggung jawab.

Dengan model kulturisasi ini maka semua masyarakat pendidikan diharapkan dapat secara aktif menjadi subjek yang mampu menunjukkan sikap dan perilaku yang meneladankan sikap dan perilaku anti korupsi. Hal ini berlaku tidak hanya dalam lingkungan pendidikan tapi juga bisa diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Model kulturisasi ini sangatlah penting mengingat lembaga pendidikan sebagai lembaga yang menanamkan nilai-nilai keadaban, selama ini hanya berusaha mengenalkan dan mengajarkan nilai-nilai keadaban hanya terfokus pada aspek kognitif saja. Di samping itu, selama ini yang menjadi sasaran tembak untuk dirubah perilakunya hanya mahasiswanya saja. Sementara, masyarakat kampus yang lainnya tidak pernah dipantau perilaku dan sikapnya. Oleh karena itu, dengan adanya model kulturisasi ini maka diharapkan semua masyarakat kampus dengan penuh kesadaran tinggi

mau memberi teladan dan mau ikut berpartisipasi dalam menanamkan dan membudayakan nilai-nilai anti korupsi.

## **Penutup**

Memasukkan materi korupsi dalam pendidikan formal merupakan usaha nyata untuk memberantas perilaku korupsi di negeri ini. Namun demikian, usaha ini perlu dukungan dan kesungguhan dari semua pihak terutama dari stake holder terkait. Di tingkat lembaga pendidikan misalnya, Implementasi PAK tidak hanya dipasrahkan kepada pengajar yang ditunjuk tapi semua masyarakat pendidikan di lembaga terkait harus berpartisipasi dan bersinergi agar penerapan PAK berjalan efektif dan efisien.

Mengacu pada pembahasan dalam tulisan ini setidaknya ada 4 model yang bisa digunakan untuk menerapkan PAK, khususnya di perguruan tinggi Islam. Yakni; 1) Model Independen-otonom 2) Model integratif 3) Model suplemen 4) Model kulturisasi/pembudayaan. Tentu, keempat model ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun demikian, keempat model ini bisa diterapkan secara simultan atau diterapkan secara bergantian. Hal ini bergantung pada kebutuhan dan kepentingannya.

Terlepas dari empat model implementasi PAK di atas, penerapan PAK sebagai mata kuliah harus terus dikembangkan, agar lembaga pendidikan sebagai alternatif untuk mencegah perilaku korupsi di negeri ini dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan harapan kita semua.

## **Daftar Pustaka**

- Abd, Haris, dkk (ed), *Inovasi Pendidikan Dan Pembelajaran*, Surabaya: Imtiyaz, 2015.
- Asyiq Amrulloh dalam Ervyn Kaffah, Moh, Asyiq Amrulloh (ed), *Fiqih Korupsi Amanah Dan Kekuasaan*, Mataram: Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB, 2003.
- Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Edi, Suwandi, Hamid, dkk (ed), *Menyingkap Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Di Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media, 1999.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi; Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

*Siful Arifin*

- Muhammad Azhar (Et.al), *Pendidikan Antikorupsi*, Yogyakarta: LP3 UMY, Partnership, Koalisi Antarumat Beragama untuk Antikorupsi, 2003.
- Napitupulu, Diana, *KPK in action*, Jakarta: Ras, 2010.
- Jhon M. Echols dan Hassan Shadiliy, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1996.
- Ridwan, Nasir, *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*, Surabaya: IAIN Press & LKiS. 2006.
- Sayyid Husein Alatas, *Korupsi: Sifat, Sebab, dan Fungsi*, Jakarta: LP3S, 1987.
- Syamsul, Anwar, *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah* (Jakarta: Pusat studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2006.
- Reza A.A. Wattimena, *Filsafat Anti-korupsi*, Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi/ Anti Korupsi*, Jakarta: Kemendikbud, 2011.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 12 Tahun 2012
- <http://www.stainkerinci.ac.id/baca/1959/model.pendidikan.antikorupsi.di.perguruan.tinggi.islam.pendekatan.mikrorekulturasasi>. di akses 22-05-2015
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan\\_tinggi\\_Islam\\_negeri\\_di\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_tinggi_Islam_negeri_di_Indonesia) di akses 22-05-2015.
- <http://www.tribunnews.com/nasional/2012/03/09/kpk-kemendikbud-kerjasama-pendidikan-anti-korupsi>, di akses: 22-05-2015